



Article paper

MANFA'AH – Journal of Islamic Business and Management 3 (1), 2023, 19-21

"Meninjau Status Kepemilikan Dana Tabarru' di Industri Asuransi Syariah"

Agus Siswanto¹

¹Tazkia University, Sentul City, Bogor, Email: agusteadiswanto@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:
Tabarru' Fund, Islamic
Insurance

ABSTRACT

This article discusses the status of the Tabarru' Fund, which distinguishes Islamic insurance (takaful) from conventional insurance. The Tabarru' Fund is intended to pay claims to participants who experience misfortune, rather than to generate profit for the insurance company. It is considered a collective fund owned by all participants and must be managed transparently and in accordance with Sharia principles. However, issues arise concerning the accountability and clarity of ownership, especially since the fund may be temporarily used or borrowed by the insurance company to cover liquidity shortfalls—practices that can potentially violate Sharia if not properly regulated. Therefore, clarifying the ownership status of the Tabarru' Fund within the Islamic insurance management mechanism is essential. This study employs a qualitative descriptive method using a library research approach, analyzing relevant scholarly literature, DSN-MUI fatwas, and OJK regulations. A critical and comparative analysis is conducted to evaluate whether the management practices of the Tabarru' Fund align with Sharia principles and to provide recommendations for strengthening oversight and accountability.

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang status Dana Tabarru' yang menjadi ciri khas yang membedakan asuransi syariah dengan asuransi konvensional, di mana dana ini berfungsi untuk membayar klaim kepada peserta yang mengalami musibah, bukan sebagai sumber keuntungan bagi perusahaan asuransi. Dana Tabarru' dianggap sebagai dana milik kolektif dari seluruh peserta yang harus dikelola secara transparan dan sesuai dengan prinsip syariah. Persoalan muncul terkait akuntabilitas dan kepemilikan yang jelas, mengingat dana ini berpeluang dipakai atau dipinjam sementara oleh perusahaan asuransi untuk menutupi kesulitan likuiditas, yang secara prinsip dapat menimbulkan masalah syariah jika tidak diatur secara ketat. Untuk itu, status kepemilikan Dana Tabarru' dalam mekanisme pengelolaan asuransi syariah harus diperjelas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research), melalui analisis terhadap literatur ilmiah, fatwa DSN-MUI, serta regulasi OJK yang relevan. Analisis dilakukan secara kritis dan komparatif untuk mengevaluasi kesesuaian praktik pengelolaan Dana Tabarru' dengan prinsip-prinsip syariah serta memberikan rekomendasi penguatan pengawasan dan akuntabilitas.

1. Introduction

Dana Tabarru' merupakan dana yang dikumpulkan dari kontribusi peserta asuransi syariah dengan tujuan untuk saling tolong-menolong (*ta'awun*) dalam menghadapi risiko. Dalam praktiknya, Dana Tabarru' menjadi ciri khas yang membedakan asuransi syariah dengan asuransi konvensional, di mana dana ini berfungsi untuk membayar klaim kepada peserta yang mengalami musibah, bukan sebagai sumber keuntungan bagi perusahaan asuransi.

Dalam sistem asuransi syariah, Dana Tabarru' dianggap sebagai dana milik kolektif dari seluruh peserta yang harus dikelola secara transparan dan sesuai dengan prinsip syariah. Namun, tantangan utama yang sering muncul dalam pengelolaan dana ini adalah terkait dengan akuntabilitas dan kepemilikan yang jelas, mengingat dana ini berpeluang dipakai atau dipinjam sementara oleh perusahaan asuransi untuk menutupi kesulitan likuiditas, yang secara prinsip dapat menimbulkan masalah syariah jika tidak diatur secara ketat. Meskipun secara teori dana ini dimiliki oleh komunitas peserta, dalam praktiknya, terjadi keaburan terkait siapa yang mewakili dana tersebut dan bagaimana pengelolaannya dan terbuka peluang bahwa penggunaan sementara dana tabarru' oleh manajemen asuransi untuk menutupi kekurangan arus kas perusahaan atau untuk kepentingan lainnya.

Penggunaan dana tabarru' untuk tujuan operasional atau masalah cashflow perusahaan tanpa mekanisme syariah yang jelas berpotensi melanggar prinsip syariah.

2. Literature Review

2.1 Konsep Dana Tabarru'

Dalam sistem asuransi syariah, Dana Tabarru' dianggap sebagai dana milik kolektif dari seluruh peserta yang harus dikelola secara transparan dan sesuai dengan prinsip syariah. Namun, tantangan utama yang sering muncul dalam pengelolaan dana ini adalah terkait dengan akuntabilitas dan kepemilikan yang jelas, mengingat dana ini sering kali dipinjam sementara oleh perusahaan asuransi untuk menutupi kesulitan likuiditas, yang secara prinsip dapat menimbulkan masalah syariah jika tidak diatur secara ketat (Kasim, 2013; Antonio, 2001). Dalam konteks keuangan Islam, sistem pengelolaan dana kolektif, seperti Dana Tabarru', harus memperhatikan prinsip amanah dan pengawasan yang ketat oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan dana yang dapat merugikan peserta (Ismail, 2011). Menurut Adiwirman A. Karim (2004), salah satu tantangan dalam pengelolaan Dana Tabarru' adalah perlunya pemisahan yang tegas antara dana ini dengan dana operasional perusahaan, serta adanya transparansi dalam pembukuan dan pelaporan. Selain itu, Oseni dan Hassan (2015) menekankan pentingnya pengaturan yang jelas dan tegas dalam hal penggunaan dana ini, agar tidak digunakan di luar tujuan yang telah ditetapkan. Billah (2007) juga menyoroti bahwa setiap penyimpangan dalam penggunaan Dana Tabarru' dapat mengurangi kepercayaan peserta terhadap sistem asuransi syariah dan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar keuangan Islam. Rosly (2005) juga memberikan perhatian yang mendalam tentang pengawasan Dana Tabarru' dan diperlukannya peran lembaga pengawas syariah. Tariqullah Khan (2001) menyoroti secara khusus perihal manajemen risiko termasuk dalam konteks asuransi syariah, yakni risiko penyalahgunaan Dana Tabarru' oleh manajemen serta penekanannya terhadap pentingnya kontrol yang efektif melalui lembaga pengawas. Kemudian dalam hal pertanggungjawaban atas dana Tabarru' ini Dusuki (2008) menggarisbawahi bahwa harus dipertanggungjawabkan penggunaannya sesuai prinsip syariah.

2.2 Fatwa DSN-MUI tentang Dana Tabarru'

Fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia) memberikan landasan operasional bagi asuransi syariah. Salah satu fatwa yang relevan mengenai Dana Tabarru' adalah Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah, Dalam fatwa ini, diatur antara lain: Dana Tabarru' adalah dana kebajikan yang dikumpulkan dari kontribusi peserta yang digunakan untuk menolong sesama peserta yang mengalami risiko. Dana ini bukanlah milik perusahaan asuransi syariah, melainkan milik kolektif peserta, yang dalam hal ini bertujuan untuk membantu anggota yang terkena musibah sesuai dengan prinsip ta'awun (tolong-menolong). Pengelolaan dana tabarru' harus dilakukan secara transparan, jujur, dan sesuai dengan prinsip syariah, dan dana ini hanya dapat digunakan untuk tujuan yang sesuai dengan akad tabarru' (hibah).

2.3 Pengelolaan Dana Tabarru' dalam Fatwa DSN

Fatwa DSN-MUI menegaskan bahwa dana tabarru' harus dipisahkan dari dana lainnya (misalnya dana perusahaan atau dana investasi). Dalam beberapa fatwa terkait lainnya, termasuk Fatwa No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah bil Ujrah, dijelaskan bahwa perusahaan asuransi bertindak sebagai wakil (agen) yang mengelola dana ini dan mendapatkan imbalan berupa ujarah. Namun, dana tersebut tetap menjadi milik peserta.

2.4 Peraturan OJK tentang Pengelolaan Dana Tabarru'

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai regulator sektor keuangan di Indonesia, juga memiliki beberapa peraturan yang mengatur asuransi syariah, termasuk terkait pengelolaan dana tabarru'. Termasuk yang penting adalah Peraturan OJK No. 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian Syariah. Dalam peraturan ini, OJK mengatur bahwa; (a) Dana Tabarru' harus dikelola secara terpisah dari dana perusahaan dan dana investasi peserta; (b) Perusahaan asuransi syariah bertindak sebagai pengelola (*wakil*) dana tabarru' dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penggunaan dana sesuai dengan perjanjian yang dibuat dalam akad; (c) Setiap laporan keuangan perusahaan asuransi syariah harus mencantumkan secara jelas laporan mengenai pengelolaan dana tabarru' sehingga dapat diawasi oleh peserta, regulator, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

3. Methodology

3.1 Research Design

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Metode ini dipilih untuk menganalisis dan mengevaluasi praktik pengelolaan Dana Tabarru' dalam asuransi syariah berdasarkan literatur yang relevan, regulasi, serta fatwa-fatwa dari otoritas syariah di Indonesia.

Sumber data utama berasal dari dokumen-dokumen hukum dan regulasi seperti Fatwa DSN-MUI, Peraturan OJK, serta buku dan jurnal ilmiah yang membahas aspek fiqh muamalah, keuangan syariah, dan praktik asuransi syariah. Selain itu, referensi dari para pakar ekonomi syariah seperti Adiwarmanto A. Karim, Antonio, Oseni, dan Dusuki juga menjadi bahan kajian penting dalam penelitian ini.

Data yang dikumpulkan dianalisis secara kritis dan komparatif, dengan fokus pada identifikasi masalah-masalah yang timbul dalam pengelolaan Dana Tabarru', serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Analisis dilakukan dengan menggunakan kerangka hukum Islam dan regulasi yang berlaku di Indonesia, terutama yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dan OJK. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang status hukum, struktur kepemilikan, serta tata kelola Dana Tabarru' dalam praktik asuransi syariah, sekaligus memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan sistem pengawasan dan pengelolaan dana tersebut agar sesuai dengan prinsip syariah.

4. Discussion

Secara formal, dana tabarru' disebut milik kolektif peserta, tetapi dalam praktik, tidak ada perwakilan resmi yang bertanggung jawab mengawasi atau mengelola dana tersebut secara spesifik. Dalam Islam, setiap harta harus memiliki pemilik yang jelas, dan harta yang dipertukarkan atau dikelola harus berada di bawah pengawasan yang amanah. Kekaburan dalam kepemilikan dana tabarru' ini tidak hanya merugikan prinsip transparansi, tetapi juga bertentangan dengan prinsip amanah dalam syariah.

Ketidaktepatan status Dana Tabarru' dalam manajemen asuransi syariah menjadi celah yang dapat dimanfaatkan untuk penyalahgunaan. Transparansi dan pengawasan yang lebih ketat, serta klarifikasi tentang siapa yang mewakili kepemilikan dan pengelolaan dana ini, sangat penting untuk menghindari konflik kepentingan dan pelanggaran prinsip syariah. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah sebagai wakil formal dari Dana Tabarru' bisa menjadi solusi untuk meningkatkan transparansi dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana tersebut. DPS sebagai entitas yang ditunjuk oleh regulator syariah (DSN-MUI dan OJK) memiliki otoritas dan kredibilitas untuk memastikan pengelolaan dana ini sesuai dengan prinsip syariah. DPS dapat menetapkan aturan ketat mengenai penggunaan dana tabarru', termasuk mekanisme pengawasan yang lebih jelas dan sistem laporan berkala yang transparan. Hal ini akan mencegah terjadinya penyalahgunaan dana untuk kepentingan operasional perusahaan. DPS harus ditunjuk secara resmi melalui kebijakan internal perusahaan dan dinyatakan dalam perjanjian polis bahwa mereka bertindak sebagai wakil kepemilikan Dana Tabarru' atas nama peserta. Ini harus diatur secara formal melalui regulasi dari DSN-MUI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Penggunaan dana tabarru' oleh manajemen asuransi hanya bisa dilakukan dengan persetujuan DPS melalui mekanisme akad qardh (pinjaman tanpa bunga) yang harus dilaporkan dengan jelas kepada peserta dan regulator. DPS harus melakukan pengawasan secara aktif terhadap setiap penggunaan Dana Tabarru'. Mereka harus memiliki hak veto atas keputusan manajemen asuransi yang terkait dengan penggunaan Dana Tabarru', terutama dalam kasus di mana perusahaan berpotensi menggunakan dana ini untuk tujuan selain pembayaran klaim. DPS harus memastikan bahwa Dana Tabarru' tidak boleh digunakan untuk kebutuhan operasional perusahaan, seperti menutupi cashflow negatif atau membiayai investasi perusahaan. Dana ini hanya boleh digunakan untuk keperluan yang diizinkan, seperti pembayaran klaim dan manfaat peserta yang sesuai dengan perjanjian polis syariah. DPS harus memastikan bahwa Dana Tabarru' tidak boleh dipinjamkan atau dijadikan jaminan untuk investasi perusahaan asuransi. Jika ada investasi yang dilakukan menggunakan Dana Tabarru', investasi tersebut harus sesuai dengan prinsip syariah dan memiliki risiko minimal untuk menjaga kepentingan peserta. DPS harus memiliki wewenang untuk mengambil tindakan preventif jika ada tanda-tanda bahwa Dana Tabarru' digunakan secara tidak tepat. Misalnya, DPS harus memiliki akses penuh ke pembukuan perusahaan terkait Dana Tabarru' dan berhak menolak setiap transaksi yang dianggap melanggar syariah. Perlu ada sanksi tegas yang diatur dalam regulasi jika terjadi pelanggaran terkait penggunaan Dana Tabarru'. DPS dapat merekomendasikan sanksi kepada OJK atau DSN-MUI terhadap manajemen perusahaan jika ditemukan penyalahgunaan dana.

5. Conclusion

Status kepemilikan Dana Tabarru' saat ini masih belum jelas dan memerlukan reformasi dalam aspek kepemilikan dan pengawasan. DPS dapat diberi mandat sebagai wakil atas status kepemilikan Dana Tabarru'. Manajemen yang karena kebutuhannya kemudian akan memanfaatkan dana tabarru' di luar peruntukannya harus seizin DPS.

References

- Antonio, Muhammad Syafii. (2001). *Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*. Jakarta: Tazkia Institute.
- Billah, M. M. (2007). *Islamic Insurance (Takaful)*. Edinburgh: Edinburgh University Press.

- Ismail, Abdul Kadir. (2011). *Takaful: A Study of Islamic Insurance*. Kuala Lumpur: IBFIM.
- Karim, Adiwarman A. (2004). *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kasim, Nurul Syuhada. (2013). *The Role of Shariah Supervisory Boards in Ensuring Shariah Compliance in Islamic Financial Institutions*. Kuala Lumpur: ISRA.
- Rosly, Saiful Azhar. (2005). *Critical Issues on Islamic Banking and Financial Markets: Islamic Economics, Banking, and Finance, Investments, Takaful and Financial Planning*. Kuala Lumpur: Dinamas Publishing.
- Tariqullah Khan & Habib Ahmed. (2001). *Risk Management in Islamic Banking and Finance: Theoretical Framework*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.
- Jurnal:
- Oseni, Umar A., & Hassan, Rusni. (2015). "Regulating Islamic Financial Institutions: The Nature of the Regulation of Takaful Operators in Malaysia." *Islamic Law and Society*, 22(1), 19-52.
- Dusuki, Asyraf Wajdi. (2008). "Understanding the Objectives of Islamic Banking: A Survey of Stakeholders' Perspectives." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 1(2), 132-148.